



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 4 /F-04/ I /TAHUN 2020

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, optimalisasi, efektifitas dan efisiensi pemungutan pendapatan asli daerah, perlu melimpahkan kewenangan pemungutan pendapatan asli daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 28);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 95);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 76);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 110);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 35);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 36);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 67);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 42);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 44);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 18);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 96);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 47);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 54);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 112);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 56);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 33, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 99);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 39 Tahun 2011 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 59);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 73);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 92);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
34. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 41).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

KESATU : Pelimpahan Kewenangan Pemungutan Pendapatan Asli Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada Perangkat Daerah, dengan rincian kewenangan pemungutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yang bertugas melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah meliputi :

- a. untuk Pajak Daerah dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. untuk jenis penerimaan Retribusi Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang secara teknis berkaitan dengan Retribusi Daerah;
- c. pemungutan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait;
- d. jenis penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk Fungsi Bangunan Hunian dengan Jenis Bangunan Rumah Tinggal dilaksanakan oleh Kecamatan; dan
- e. jenis penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk Fungsi Bangunan Keagamaan, Usaha, Sosial Budaya, dan Ganda/Campuran dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 8 Januari 2020  
BUPATI LUWU TIMUR,

**STEMPEL PARAF KOORDINASI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
KABID / SEKRETARIS	
KASUBAG / KASUBID K. pad	

  
MUHAMMAD THORIG HUSLER

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
 NOMOR 4 /F-04/ I /TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN  
 PENDAPATAN ASLI DAERAH DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
 LUWU TIMUR.

RINCIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

A. JENIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH

NO	JENIS PENERIMAAN PAJAK DAERAH	PERANGKAT DAERAH
1	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Pajak Penerangan Jalan	
3	Pajak Hotel	
4	Pajak Restoran	
5	Pajak Hiburan	
6	Pajak Reklame	
7	Pajak Air Tanah	
8	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
9	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	

B. JENIS PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH

NO	JENIS PENERIMAAN RETRIBUSI DAERAH	PERANGKAT DAERAH
I	RETRIBUSI JASA UMUM	
1	Retribusi Pelayanan Pasar	Kecamatan
2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
3	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan
5	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan

II	RETRIBUSI JASA USAHA	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	a. Sekretariat Daerah b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang c. Dinas Pertanian d. Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan e. Kecamatan f. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah g. Dinas Lingkungan Hidup
2	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	Kecamatan
3	Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan
4	Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian
5	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	a. Dinas Kelautan, Perikanan, dan Pangan b. Dinas Pertanian
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Dinas Perhubungan
III	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu b. Kecamatan
2	Retribusi Izin Trayek	Dinas Perhubungan
3	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### C. JENIS PENERIMAAN LAINNYA

NO	JENIS PENERIMAAN	PERANGKAT DAERAH
I	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	
1	Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
II	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	
1	Penerimaan Jasa Giro	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
2	Penerimaan Bunga Deposito	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	Perangkat Daerah Terkait
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan dan Kekurangan Volume Pelaksanaan Pekerjaan	Perangkat Daerah Terkait

5	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah	RSUD I La Galigo
6	Pendapatan Kapitasi JKN dan Non Kapitasi JKN	Dinas Kesehatan
7	Pendapatan atas Pengembalian Gaji dan Kegiatan Lainnya	Perangkat Daerah Terkait

**STEMPEL PARAF KOORDINASI  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAN	<i>[Signature]</i>
KABID / SEKRETARIS	<i>[Signature]</i>
KASUBAG / KASUBID <i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BUPATI LUWU TIMUR,



MUHAMMAD THORIG HUSLER